

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidaklah terlepas dari peran serta sektor perbankan. Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediari, menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sudah bertahun-tahun ekonomi dunia didominasi oleh perbankan dengan sistem bunga, walaupun banyak negara yang mengalami kemakmuran dengan sistem ini, tetapi masih banyak yang belum bisa mencapai kemakmuran, bahkan semakin terpuruk dengan sistem ini. Belajar dari pengalaman selama bertahun-tahun perbankan yang didominasi sistem bunga ini. Belajar semakin memperdalam jurang kesenjangan antara Negara Maju dan Negara berkembang.

Kesenjangan ekonomi tersebut, semakin memuncak dengan adanya krisis keuangan yang terjadi di Asia. Krisis yang diawali dengan didevaluasinya *bath* pada bulan Juli 1997 yang membawa kehancuran bagi perekonomian negara-negara Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Korea Selatan, kemudian menurunnya nilai tukar negara-negara Singapura, Taiwan, China, dan negara lainnya di kawasan Asia.

Merosotnya kepercayaan masyarakat di Indonesia terhadap perbankan nasional dipicu oleh keputusan pemerintah ketika melikuidasi 16 bank dan

membekukan 6 bank lainnya pada bulan November 1997. Berbeda dengan prediksi pemerintah dan Moneter Internasional, keputusan itu justru semakin mempersulit mayoritas bank yang sejak awal sudah salah urus. Pada bank konvensional memang melekat konflik kepentingan antara penyimpan dana, pemilik bank, dan pemakai dana. Pihak menyimpan dana berkepentingan dengan perolehan imbalan berupa simpanan yang tinggi. Di lain pihak, pemakai dana berkepentingan dengan biaya pinjaman murah. Sedangkan pemilik dana berkepentingan dengan perolehan *spread* yang optimal antara suku bunga pinjaman (mengoptimalkan *interest difference*). Dengan demikian ketiga kepentingan tersebut sulit diharmonisasikan (Perwataatmadja dan Antonio, 1992:8).

Dikemukakan lebih lanjut oleh Perwataatmadja dan Antonio (1992:8) bahwa konflik kepentingan semacam itu tidak dijumpai pada lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah, kepentingan penyandang dana, pemilik bank dan pemakai dana dapat diharmonisasikan. Kepentingan ketiga pihak tersebut paralel yaitu memperoleh imbalan bagi hasil sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Praktik lembaga keuangan syaria'ah di Indonesia tergolong relatif baru. Pada tahap pertama berdiri Bank Islam. Pada tahap berikutnya bermunculan lembaga keuangan bukan bank yang mengadopsi prinsip bagi hasil yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT mulai tumbuh setelah ada Undang-Undang Perbankan nomor 7/1992 yang memberi ruang bagi tumbuhnya lembaga keuangan bagi hasil.

Pada kenyataannya, bukan hanya Islam yang melarang bunga (riba). Banyak pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Pada zaman Yunani kuno meminjamkan uang dengan bunga adalah dilarang. Aristoteles dan Plato adalah orang yang menentang dan melarang bunga dan mengutuk dipraktikkannya bunga. Dalam kitab Perjanjian Lama, larangan riba dapat diketahui dari *Levitiuis 25:37*, *Deutronomi 23:37*, *Exodus 25:25*, dan kitab Perjanjian Baru dalam *Luke 6:35*. Kalimat Al-Qur'an: "...Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...." (QS. 275) menunjukkan bahwa praktek bunga adalah tidak sesuai dengan semangat Islam. Apabila seseorang meminjam untuk tujuan konsumsi saat dia sangat membutuhkan, maka pertimbangan sosial akan meminta agar setiap orang harus saling membantu tanpa memungut bunga. Pemungutan bunga dari orang secara ekonomis posisinya lebih lemah adalah bertentangan dengan prinsip dan pemerataan dalam Islam. Jika seseorang yang meminjam tersebut untuk tujuan produktif dan dikenakan pungutan bunga pun harus dipertimbangkan prinsip keadilan.

Ada perbedaan pandangan antara perbankan syariah dengan perbankan berbasis bunga mengenai fungsi uang. Menurut perbankan syariah uang bukanlah komoditi tetapi hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic value*) untuk menciptakan kesejahteraan. Uang hanya akan berkembang jika dipinjamkan dalam kegiatan ekonomi riil (*tangible economic activities*). Menurut berbasis bunga uang dapat mengembangbiakkan uang, entah uang itu halal untuk kegiatan produksi

maupun konsumsi. Jadi hubungan antara Bank Syariah/Bank Islam dengan nasabahnya adalah lebih sebagai *partner* daripada *lender borrower*. Bank Syariah/Bank Islam dapat bertindak sebagai pembeli, penjual pihak yang menyewa (*lessor*). Secara langsung bank mempunyai *expertise* untuk sebagai perusahaan dagang (*trading house*) atau secara tidak langsung bertindak sebagai agen bagi nasabahnya.

Agar memperoleh keuntungan, harus terkait erat dengan kegiatan ekonomi (*primary economic activity*), dengan bertindak sebagai *trading house* melakukan transaksi seperti perdagangan, kegiatan industri atau sewa-menyewa dan lain-lain atau bertindak sebagai *investment company* melakukan penyertaan modal melakukan salah satu dari atau seluruh kegiatan usaha tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut Bank Syariah/Bank Islam dapat menarik dana dalam bentuk sebagai berikut:

1. Titipan (*wadiah*) yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*), tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan (*non remunerated deposits*).
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed deposits/core capital*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah muthlaqoh*), bank akan membayar bagian keuntungan secara *proporsional* dari portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*special investment/mudharabah muqoyyadah/kuasi ekuasi*), bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*,

jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.

Dengan semakin banyaknya bank-bank yang berlabel syariah seperti sekarang ini satu sisi memang merupakan suatu hal yang menggembirakan, tetapi di sisi lain ada satu hal yang sangat penting yang tidak dapat dilupakan dari semua itu, yaitu bagaimana agar kemurnian Bank Syariah tersebut tetap terjaga sesuai prinsip syariah. Berdasarkan survey dan penelitian terhadap preferensi masyarakat yang dilakukan oleh BI bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi, tampaknya pelayanan dan kinerja Bank Syariah masih belum memenuhi harapan masyarakat dan masih terdapat keraguan masyarakat tentang kepatuhan bank terhadap syariah. Sebab bukan tidak mungkin, pembukaan Bank Syariah/Bank Islam yang dilakukan oleh bank Konvensional yang ada hanya didasarkan pada pertimbangan bisnis semata, misalnya mereka membuka unit atau cabang syariah, sementara dalam mempersiapkan Sumber Daya Insani (SDI) yang mempunyai kompetensi dalam hal syariah. Akibatnya bisa saja bank tersebut seolah-olah melakukan transaksi yang dengan istilah syariah tetapi ternyata dari produk penyaluran dananya hanya merupakan rekayasa kredit semata. Begitu juga dengan konsep bagi hasil hanya merupakan istilah lain dari bunga. Jika hal ini terjadi maka akan merusak konsep-konsep bank syariah atau bank untuk yang sebenarnya dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap kesanggupan untuk menerima konsep dan produk bank syariah atau bank Islam.

Sebagai instrumen yang terhitung baru, tidak mudah bagi bank syariah dan BMT untuk langsung berperan dalam peputaran sistem perekonomian. BMT harus mempunyai strategi yang terarah untuk bisa diterima oleh konsumen (nasabah) yang beragam persepsi dan perilakunya. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESANGGUPAN NASABAH DALAM MENERIMA PRODUK-PRODUK BMT DI KECAMATAN DEMAK”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah variabel lokasi, pendapatan, dan kondisi religiusitas dalam mempengaruhi kesanggupan nasabah dalam menerima produk-produk BMT?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan adanya permasalahan yang akan dianalisis adalah untuk menganalisis apakah variabel lokasi, penghasilan, dan kondisi religiusitas mempengaruhi kesanggupan nasabah dalam menerima produk-produk BMT.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan sekaligus penerapan teori pada kasus yang nyata tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesanggupan konsumen (nasabah) untuk menerima produk-produk BMT.

2. Bagi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

- a. Memberikan informasi bagi pihak pengelola perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam usaha mensosialisasikan BMT kepada konsumen (nasabah).
- b. Memberikan informasi bagi para pembuat kebijakan dalam usahanya mengatasi berbagai krisis di Indonesia khususnya krisis moneter dan ekonomi melalui sektor perbankan dengan menjadikan BMT sebagai alternatif lembaga keuangan yang aman.

3. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis perbankan dan masyarakat luas juga bisa mengetahui adanya suatu lembaga keuangan yang bisa melayani konsumen (nasabah) dengan syariat Islam serta sebagai acuan untuk keperluan penelitian yang sejenis.